



## Pengelolaan Bisnis Perhotelan Dalam Perspektif Syariah: Studi Kasus Pada JL Star Hotel Makassar

Nurul Wahida Aprilya<sup>1</sup>, Idris Parakkasi<sup>2</sup>, & Ayu Ruqayyah Yunus<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail:

[wahidapriya@gmail.com](mailto:wahidapriya@gmail.com)<sup>1</sup>, [idris\\_parakkasi12@yahoo.com](mailto:idris_parakkasi12@yahoo.com)<sup>2</sup>, [ayu.ruqayyah@uin-alauddin.ac.id](mailto:ayu.ruqayyah@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Fatwa DSN-MUI;  
Management; Sharia  
Hotel

#### Kata Kunci:

Fatwa DSN-MUI; Hotel  
Syariah; Pengelolaan

### ABSTRACT

*Sharia hotel is a business in the field of hospitality with special requirements in sharia hospitality. In Indonesia itself, many sharia hotels have been established, but many of their management refers to the Guidelines for Implementing Sharia Hotels, which are still not appropriate. This study aims to find out how the JL Star hotel business is managed and to find out whether the JL Star hotel complies with the criteria for sharia hotels in the DSN-MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles. Descriptive qualitative approach is used as this research method. Data analysis is in the form of presentation, collection, data processing, then draws conclusions. Based on research results, the JL Star hotel has implemented sharia principles in its management, but the JL Star hotel has not yet received a halal certificate from the MUI, and is still using conventional financial institutions in its payment transactions. So that the hotel still does not meet the criteria of DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles.*

### ABSTRAK

Hotel syariah adalah suatu usaha di bidang perhotelan dengan kriteria penyelenggaraannya memiliki syarat khusus dalam perhotelan syariah. Di Indonesia sendiri sudah banyak hotel syariah didirikan, akan tetapi pengelolaannya yang merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah tersebut masih banyak yang belum sesuai. Riset ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan bisnis hotel JL Star dan untuk mengetahui apakah hotel JL Star sesuai dengan persyaratan hotel syariah dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 perihal Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan sebagai metode penelitian ini. Penganalisisan data berupa penyajian, koleksi, pengolahan data, kemudian menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian hotel JL Star telah menerapkan prinsip syariah pada pengelolaannya, akan tetapi hotel JL Star masih belum memperoleh sertifikat halal dari MUI, serta tetap memakai Lembaga Keuangan Konvensional pada saat melakukan transaksi pembayarannya. Sehingga hotel tersebut masih belum memenuhi kriteria dari DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

## Pendahuluan

Negara Indonesia ialah negara yang hampir semua khalayak memiliki agama Islam. Diantara negara-negara lain, Indonesia memiliki total penduduk muslim tertinggi di dunia.<sup>1</sup> Pada dasarnya budaya Indonesia memang menarik, dan bisa menjadi destinasi wisata baru jika industry pariwisata dijalankan dengan baik.<sup>2</sup> Pariwisata Indonesia dapat maju apabila dipromosikan dengan cara mencantumkan konteks syariah di dalamnya.<sup>3</sup> Industri hotel syariah memiliki peluang pada masyarakat kosmopolitan karena populasi Muslim dunia mengalami peningkatan signifikan, sehingga ini bisa menjadi peluang untuk pangsa pasar hotel syariah.<sup>4</sup>

Meningkatnya popularitas *Halal Lifestyle* di Indonesia menyebabkan kebutuhan akan *product* dan aktivitas yang sesuai syariah meningkat.<sup>5</sup> Produk syariah yang kini cukup populer di Indonesia salah satunya yakni bisnis akomodasi serta perhotelan. Pariwisata ataupun perhotelan termasuk sepasang industry yang terkait erat. Perolehan laba bagi hotel sangat bergantung pada wisatawan untuk menginap di tempatnya dan sesuai dengan kepopuleran serta keterkenalan objek wisata yang berbanding lurus dengan penawaran penginapan, semakin populer objek wisata maka penawaran penginapan juga semakin banyak di sekitar objek wisata.<sup>6</sup>

Perkembangan bisnis perhotelan syariah di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bagi Ketua Umum Perhimpunan Hotel serta Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengemukakan jika pada tahun 2018 pengunjung hotel syariah tercatat dengan jumlah 220 ribu jiwa. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016 sebanyak 162 ribu jiwa.<sup>7</sup> Saat ini, bisnis hotel syariah telah mengalami perkembangan dan menjadikan sektor bisnis yang sangat

---

<sup>1</sup>Menurut Laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), yang berjudul *The Muslim 500* edisi 2022, populasi muslim di Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah 237,56 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Jika dibandingkan secara global, jumlahnya setara dengan 12,30% dari populasi muslim dunia yang sebanyak 1,93 miliar jiwa.

<sup>2</sup>Roby Ardiwidjaja, *Pariwisata Budaya* (Indonesia: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019): 98.

Indonesia memiliki keragaman budaya yang menarik, hal ini dilatari oleh adanya agama, keanekaragaman adat istiadat, kesenian yang dimiliki oleh setiap suku, dan alamnya yang indah baik itu alam pegunungan, alam bawah laut, ataupun pantai.

<sup>3</sup>Muhammad Riza Hafizi and Dyah Sulistiyo Rimbodo, "Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah," *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 53.

<sup>4</sup>Firqah Annajiyah Mansyurah, "Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 9, no. 2 (2019): 91.

<sup>5</sup>Mandala Faldini, "Analisis Manajemen Hotel Syariah Yasmin Hotel And Restaurant Di Kabupaten Bangka Barat (Tinjauan Fatwa Dsn Mui No: 108/Dsn-Mui/X/2016)" 3, no. 2 (2018): 6–7.

<sup>6</sup>Eko Kurniasih Pratiwi, "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2017): 76.

<sup>7</sup>Angga Sukmawijaya, *Hotel Syariah Diprediksi Akan Terus Berkembang di Indonesia* (Kumparan Bisnis, 2018): <https://kumparan.com/kumparanbisnis/hotel-syariah-diprediksi-akan-terus-berkembang-di-indonesia/full>, diakses pada 15 Desember 2022.

menjanjikan, karena setiap orang yang pergi ke luar kota dengan keperluan pekerjaan maupun liburan memerlukan akomodasi atau layanan hotel syariah. Beberapa hotel-hotel syariah tersebut telah menjadi simbol dakwah Islami untuk para penjelajah dan peloncong yang ingin menikmati ketenangan fasilitas hotel syariah.<sup>8</sup>

Namun pesatnya pertumbuhan hotel di Indonesia menimbulkan dampak negatif, mengingat maraknya pemberitaan tentang razia yang dilaksanakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) atas tamu hotel yang berpasangan tapi belum menikah, perselingkuhan, mabuk/teller dan lain-lain. Para pelaku asusila tidak pernah merasa jera, karena hukuman yang biasanya diberikan hanya berupa tindakan administratif, teguran, dan hanya mempertimbangkan keluarga atau walinya saja. Dari masalah ini masyarakat menjadi gelisah dengan adanya hotel yang biasa dimanfaatkan untuk kepentingan yang negatif, maka para pelaku bisnis perhotelan meresponnya dengan menciptakan konsep-konsep Islami yang aman dan nyaman, serta bersertifikat halal.<sup>9</sup>

Hotel syariah pada saat pelaksanaannya harus selaras dengan peraturan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 perihal Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Yang dimana pada fatwa itu ada ketetapan-ketetapan pada saat menjalankan bisnis hotel syariah.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan tamu saat memilih hotel adalah citra yang diciptakan hotel tersebut. Situasi ini menciptakan peluang bisnis bagi para pelaku bisnis perhotelan atau pengelola yang ingin membenahi citra negatif hotelnya, yaitu dengan mendirikan hotel syariah diantaranya JL Star Hotel Makassar. Hotel JL Star merupakan hotel yang mengusung konsep syariah di kota Makassar.

Di Indonesia sendiri sudah banyak hotel syariah didirikan, namun pengelolaan dalam hotel syariah tersebut masih banyak yang belum sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah.<sup>10</sup> Banyak hotel syariah dalam pengelolaannya masih menerima pengunjung yang bukanlah sepasang suami istri atau yang belum muhrim, pelayanan dalam makan dan minum juga masih banyak yang belum bersertifikat dapur halal oleh MUI, serta banyak yang belum bersertifikat hotel syariah dari DSN-MUI. Salah satunya di hotel JL Star yang belum bersertifikat hotel syariah.

Hal tersebut menjadi permasalahan lain bagi peneliti di karenakan terdapat banyaknya hotel syariah di Indonesia khususnya di Makassar masih banyak yang belum mendapatkan sertifikat syariah. Jumlah hotel yang sudah memperoleh

---

<sup>8</sup>Ismayanti Ismayanti and Muslimin Kara, "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah Di Kota Makassar," *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2017), accessed September 5, 2021, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/4983>.

<sup>9</sup>Pratiwi, "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)." (2017): 78

<sup>10</sup>Deandra Syarizka, *Wisata Halal Makin Heboh, Hotel Syariah di Indonesia Kurang Sertifikasi* (Bisnis.com., 2018):<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180511/12/794021/wisata-halal-makin-heboh-hotel-syariah-di-indonesia-kurang-sertifikasi>, diakses pada 15 Desember 2022.

sertifikat dari MUI hanya ada 42 hotel dari ratusan hotel di Indonesia. Padahal sertifikat tersebut sangat penting dalam memelihara mutu serta penerapan syariah terhadap industri pariwisata.<sup>11</sup>

Penelitian lebih lanjut ingin penulis lakukan berdasarkan uraian di atas mengenai pengelolaan ataupun kriteria dalam membangun bisnis perhotelan syariah pada JL Star Hotel Makassar dilihat melalui Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Melalui hal tersebut apakah hotel Jl Star sudah mengikuti aturan syariah ataukah belum. Tergantung pada operasional atau sistem pengelolaan bisnisnya, pengadaan barang, fasilitas yang akan disediakan, kriteria bagi pengunjung, cara memasarkan produk atau layanannya, jenis pelayanan, makanan serta minuman yang disajikan.

## Landasan Teori

### 1. Pengelolaan Bisnis

Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas yang intinya adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan atas pencapaian tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan.<sup>12</sup> Bisnis syariah merupakan bisnis dimana pelaksanaannya wajib mengikuti peraturan agama Islam (halal dan haram), tidak diperbolehkan lepas pada syariat Islam dan wajib mengetahui perbedaan halal dan haram atau tidak boleh mencampuradukkan antara yang hak dan yang batil.<sup>13</sup>

Fungsi-fungsi Pengelolaan menurut George R. Terry diantaranya: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, serta Pengawasan. Penjabaran mengenai fungsi-fungsi pengelolaan tersebut yakni:

- a. *Planning* (Perencanaan) ialah suatu langkah awal untuk mempersiapkan serangkaian aktivitas dalam pencapaian tujuan yang ditentukan.<sup>14</sup> Perencanaan berfungsi sebagai pengontrol dan pengevaluasi suatu kegiatan yang berjalan, dikarenakan sifat rencana bersifat sebagai pedoman suatu kegiatan yang dilaksanakan.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian) dapat diartikan sebagai membentuk, membangun atau merancang suatu struktur dengan komponen yang digabungkan dan dihubungkan sedemikian rupa hingga saling bersangkut paut

---

<sup>11</sup>A Zamakhsyari Baharuddin and Fahadil Amin Al Hasan, "Perkembangan Bisnis Hotel Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah Di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 33–52, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1106>.

<sup>12</sup>Frenly Sukarno, "Koordinasi Dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Nasional Kayan Mentarang Di Desa Tanjung Lapang Kilometer Delapan Kabupaten Malinau," *eJournal Pemerintahan Integratif* 4, no. 2 (2016): 226.

<sup>13</sup>Mandala Faldini, "Analisis Manajemen Hotel Syariah Yasmin Hotel And Restaurant Di Kabupaten Bangka Barat (Tinjauan Fatwa Dsn Mui No: 108/Dsn-Mui/X/2016)."

<sup>14</sup>Marvine Wutoy, "Perencanaan Alokasi Dana Kampung (Adk) Kabupaten Mamberamo Raya (Kajian Pada Bpmpk Dan Bpkad)," *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2020): 111, <http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JKP/article/view/1565>.

yang tidak terpisahkan.<sup>15</sup> Menurut Rue dan Byars, pengorganisasian adalah pengelompokan suatu kegiatan, penugasan kegiatan, penyediaan kebutuhan, kewenangan dalam melaksanakan kegiatan. Pada organisasi memerlukan kerjasama terhadap 2 orang ataupun lebih agar tujuannya dapat tercapai. Organisasi adalah proses pengembangan dan perancangan struktur formal, pengelompokan, pengorganisasian serta pembagian tugas ataupun pekerjaan diantara anggota organisasi tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

- c. *Directing* (Pengarahan) ialah satu aktivitas yang bertujuan untuk membimbing serta mengarahkan semua karyawan supaya memiliki kesiapan untuk melakukan kerja sama dan kerja dengan efektif serta efisien agar tujuan organisasi dapat tercapai. Menurut G.R Terry, *Directing* merupakan suatu kegiatan mengarahkan bawahan agar dapat menjadi karyawan yang berpengetahuan dan dapat bekerja secara efektif supaya dapat tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>16</sup>
- d. *Controlling* (Pengawasan) yaitu suatu kegiatan perbandingan atau pengukuran suatu pekerjaan yang sedang ataupun telah dilaksanakan melalui rencana yang sebelumnya sudah ditetapkan.<sup>17</sup> Menurut Henry Fayol, pengawasan adalah pemeriksaan terhadap seluruh yang terjadi apakah sudah mengikuti perencanaan yang diputuskan dan arahan yang dikeluarkan mengikuti prinsip yang telah diputuskan.

## 2. Perhotelan Syariah

Kehadiran bisnis perhotelan bernuansa Islami memberikan layanan sesuai masyarakat muslim sehingga dapat mengurangi perzinahan, minuman serta makanan tidak halal, dan kegiatan berjudi di hotel. Berlandaskan atas Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 perihal pedoman pada saat menyelenggarakan sebuah usaha dalam bidang pariwisata selaras dengan prinsip syariah dimana usaha hotel syariah menjadi pengakomodir penyewaan tempat menginap secara lengkap baik berupa pelayanan dalam hal minuman dan makanan, hiburan, maupun fasilitas lain sesuai prinsip syariah secara harian guna mendapatkan laba.<sup>18</sup>

Dewan Syariah Nasional telah mengatur kriteria hotel syariah melalui fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016. Dimana terdapat 3 aspek yang menjadi kriteria

---

<sup>15</sup>Pipih Latifah Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Indonesia: Remaja Rosdakarya, 2012): 57.

<sup>16</sup>George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen, Diterjemahkan Oleh J. Smith. D.F.M, cet. 8.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006): 18.

<sup>17</sup>Sutarno N. S., *Perpustakaan Dan Masyarakat* (Indonesia: Yayasan Obor Indonesia, 2003): 128.

<sup>18</sup>Fatwa Dewan Syariah MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 6–9.

hotel syariah yakni Produk yang ditawarkan hotel, Pelayanan yang hotel berikan serta Pengelolaan hotel.

a. Aspek Produk Perhotelan Syariah

- 1) Memberikan penyediaan makanan serta minuman halal dan telah memperoleh sertifikat halal dari MUI;
- 2) Seluruh produk yang ditawarkan harus memenuhi criteria halal.

b. Pelayanan Perhotelan Syariah

- 1) Tidak menyediakan akses pornografi dan perihal yang memiliki sifat asusila;
- 2) Menyediakan fasilitas ibadah serta fasilitas untuk menyucikan tubuh yang memadai;
- 3) Hotel syariah harus mempunyai pedoman dalam prosedur pelayanan selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

c. Pengelolaan perhotelan Syariah

- 1) Karyawan ataupun karyawan hotel harus memakai pakaian yang selaras dengan syariah;
- 2) Memiliki koneksi dengan bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah pada fasilitas pembayaran;

## Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif deskriptif sebagai pendekatan yang dipakai dalam penelitian merupakan penelitian dalam mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, atau fenomena yang terjadi,<sup>19</sup> dan sumbernya berasal dari tulisan maupun ucapan seseorang yang telah diamati oleh peneliti.<sup>20</sup> Jenis penelitian yang dilakukan masuk ke dalam *field reaserch* atau penelitian lapangan yang mana di dalam pengamatannya peneliti langsung terjun untuk melihat sosial skala kecil serta budaya setempat. Lokasi Penelitian ini berada di sebuah hotel di Kota Makassar, tepatnya di JL Star Hotel Makassar, Jalan Boulevard Topaz No.F8 Panakkukang Mas, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengelolaan bisnis dan konsep Islami yang digunakan pada hotel JL Star Makassar.

Data primer serta sekunder digunakan sebagai sumber data penelitian. Data Primer ialah sebuah data yang dikumpulkan dengan cara langsung atau periset sebagai tangan pertama yang memperoleh data dari hasil wawancara, maupun survey.<sup>21</sup> Peneliti memperoleh data primer dari *manager*, pegawai, serta pengunjung hotel JL

---

<sup>19</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, ke-1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017): 82.

<sup>20</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014): 19.

<sup>21</sup>(Yulianto, et al., 2018): 37.

Star Makassar. Kemudian data sekunder adalah suatu data yang dikumpulkan dari hasil publikasi seseorang baik dari sumber yang berkaitan, artikel, berita, jurnal, buku, dan/atau dokumen.<sup>22</sup> Metode yang dipakai dalam melakukan pengumpulan data di antaranya observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penganalisisan data berupa penyajian, koleksi, pengolahan data, kemudian menarik kesimpulan. Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, handphone, alat tulis, buku, jurnal dan referensi lainnya. Teknik triangulasi sumber digunakan dalam pengujian keabsahan data yang mana dicek dan dibandingkan perolehan data berbeda sumber dalam derajat kepercayaannya.

## Hasil dan Pembahasan

Hotel JL Star ialah suatu hotel yang mengimplementasikan konsep syariah di kota Makassar. Hotel JL Star di tegakkan pada tahun 2010 tanggal 23 Mei dengan tujuan sebagai penyedia akomodasi hotel yang berorientasi pada pelayanan prima dan menciptakan hotel yang berkonsep syariah dengan prospek yang baik. serta ikut andil berperan dalam peningkatan pariwisata Indonesia khususnya di Kota Makassar.<sup>23</sup>

### 1. Pengelolaan Bisnis pada Hotel JL Star

Pengelolaan berperan penting dalam berjalannya suatu usaha, baik dalam skala kecil hingga skala besar.<sup>24</sup> Menurut George R. Terry, menyatakan bahwa pengelolaan ialah suatu tahapan yang akan dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga evaluasi (*evaluation*).<sup>25</sup> Adapun pengelolaan bisnis pada hotel JL Star yakni:

#### a. *Planning* (Perencanaan)

*Planning* atau perencanaan ialah suatu langkah awal untuk mempersiapkan serangkaian aktivitas dalam pencapaian tujuan yang ditentukan.<sup>26</sup> Berdasarkan teori perencanaan tersebut, perencanaan dalam usaha hotel JL Star Makassar sudah terbilang cukup baik. Hal ini dibuktikan sendiri oleh hotel JL Star yang sudah berdiri sejak tahun 2010 tanggal 23 Mei dan masih bertahan dan terus berkembang hingga kini.

Perencanaan termasuk salah satu faktor penting untuk dilakukan agar sebuah usaha dapat dikembangkannya. Salah satu contoh komponen perencanaan adalah Visi dan Misi serta Tujuan dari sebuah usaha. Dimana Visi pada Hotel JL Star yaitu menjadi hotel yang unggul dan berkualitas dalam kinerja dan

---

<sup>22</sup>Husein Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003): 87.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Heryanto (HRD *Manager* Hotel JL Star Makassar), 14 Mei 2022.

<sup>24</sup>Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Teori Dan Praktek* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019): 22.

<sup>25</sup>Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen, Diterjemahkan Oleh J. Smith. D.F.M*(2009): 15.

<sup>26</sup>Wutoy, "Perencanaan Alokasi Dana Kampung (Adk) Kabupaten Mamberamo Raya (Kajian Pada Bpmpk Dan Bpkad)." (2020): 111

pelayanannya. Sedangkan Misi dari Hotel Jl Star yaitu, menjadikan tempat yang nyaman bagi pengunjung, mendorong terciptanya kondisi financial yang sehat, serta meningkatkan SDM dan menjadikan lingkungan kerja yang kooperatif serta kondusif dalam pewujudan kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Adapun tujuan dari hotel Jl ialah sebagai penyedia akomodasi hotel yang berorientasi pada pelayanan prima dan menciptakan hotel yang berkonsep syariah dengan prospek yang baik. serta ikut andil berperan dalam peningkatan pariwisata Indonesia khususnya di Makassar.<sup>27</sup>

Dari uraian diatas, dapat diketahui perencanaan yang dilakukan oleh Hotel Jl Star mulai dari awal ditegakkannya hotel tersebut hingga berjalan sampai sekarang sudah direncanakan dengan *effective*.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

*Organizing* atau pengorganisasian merupakan tahap kedua setelah perencanaan. Dengan pengorganisasian yang baik, tugas karyawan yang terdapat dalam Hotel Jl Star akan menjadi lebih jelas serta terstruktur. Sebagaimana dikemukakan oleh Hicks dan Gullet, pengorganisasian adalah tahapan dalam perancangan struktur formal, pengelompokan, pengaturan dan pembagian tugas ataupun pekerjaan antara para anggota sehingga bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>28</sup>

Hasil wawancara bersama bapak HRD *Manager* dapat diketahui bahwa organisasi di Hotel Jl Star Makassar telah terbentuk dari awal berdirinya hotel. Dalam struktur organisasi tersebut, fungsi ini terlihat jelas pada pembagian tugasnya mulai dari *General manager* hingga karyawan hotel. Hal tersebut menyebabkan karyawan hotel Jl Star dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan bertanggung jawab, serta membuat bisnis hotel Jl Star lebih terorganisir dan terkoordinasi.<sup>29</sup>

c. *Directing* (Pengarahan)

*Directing* atau pengarahan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan semua karyawan mengenai apa yang harus ataupun yang tidak boleh dikerjakan. Setelah membuat struktur organisasi, dapat dipastikan bahwa setiap jabatan pada hotel Jl Star sudah memiliki perannya masing-masing. Pada Hotel Jl Star, pihak *General manager*-lah yang memberikan arahan-arahan kepada karyawannya. Dibantu oleh HRD *manager*, mereka yang akan melatih dan membimbing semua karyawan mereka dalam melaksanakan tugasnya agar bisnis perhotelan dapat berjalan lancar. *General manager* juga menerapkan aturan dari DSN-MUI sebagai standar acuan dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, perekrutan karyawan di hotel Jl Star tidak ada batasan untuk tingkat

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Inohaida Yohanryani (*General Manager* Hotel Jl Star Makassar), 20 Mei 2022.

<sup>28</sup> Saefrudin, "Pengorganisasian Dalam Manajemen" 5, no. Desember (2017): 56–67.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Heryanto (HRD *Manager* Hotel Jl Star Makassar), 14 Mei 2022.

pendidikan, akan tetapi lebih mengutamakan akhlak, etika, kejujuran, terampil berperilaku baik dan dapat berkomunikasi dengan baik.<sup>30</sup>

Dari uraian diatas, diketahui bahwa pengarahan merupakan kelanjutan dari tahap perencanaan yang sudah direncanakan dengan baik. Setelah perencanaan tersebut maka terbuatlah struktur organisasi yang berisi tugas masing-masing karyawan yang terdapat pada Hotel Jl Star Makassar, lalu tugas tersebut kembali lagi diarahkan oleh pihak *general manger* hotel supaya bisa terjaln baik serta terstruktur.

d. *Controlling* (Pengawasan)

*Controlling* atau pengawasan merupakan fungsi yang sangat penting dalam proses pengelolaan, dikarenakan harus dilaksanakan dengan cara terbaik. Pada fungsi sebelumnya, mulai dari perencanaan sampai pengarahan tidak dapat berjalan secara efektif apabila fungsi pengawasan tidak ada, karena pengawasan adalah penilaian/pemeriksaan apakah semuanya berjalan mengikuti perencanaan yang sudah diputuskan, dan apakah arahan yang dikeluarkan mengikuti prinsip yang sudah diputuskan.<sup>31</sup>

Jika dikaitkan dengan teori tersebut bahwa pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh *general manager* dan HRD *manager* Hotel Jl Star. Dimana pengawasan secara langsung dilakukan oleh *general manager* yang datang langsung mengontrol dan mengawasi produk, pelayanan, serta pengelolaan SDMnya. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan CCTV yang terdapat di berbagai sudut ruangan hotel yang langsung terhubung dengan komputer dan HP *general manager* Hotel Jl Star Makassar.<sup>32</sup>

Pengawasan dalam Hotel Jl Star bertujuan untuk mengawasi pelayanan, produk, serta pengelolaan sebagaicitra Hotel Jl Star. Selain itu, pengawasan juga ditujukan untuk memenuhi kewajiban Hotel Jl Star Makassar agar tidak melanggar syariat Islam.

## 2. Aspek Produk, Pelayanan, dan Pengelolaan JL Star Hotel ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

Pengakomodir dalam penyewaan kamar untuk menginap dan sejalan dengan prinsip Islam atau syariah dalam pengoperasiannya disebut sebagai hotel syariah.<sup>33</sup> Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah didefinisikan selaku penetapan hukum Islam oleh MUI dalam sebuah fatwa. Hotel syariah merupakan

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Inohaida Yohanryani (*General Manager* Hotel Jl Star Makassar), 20 Mei 2022.

<sup>31</sup> Sofyan Syafri, *Manajemen Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996): 282.

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Inohaida Yohanryani (*General Manager* Hotel Jl Star Makassar), 20 Mei 2022.

<sup>33</sup> Anwar Basmalah, "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air," *Binus Business Review* 2, no. 2 (2011): 766.

hotel dimana operasionalnya wajib mengikuti kriteria usaha perhotelan syariah, yang mana kriterianya adalah kualifikasi yang diantaranya produk, pelayanan dan pengelolaan.<sup>34</sup>

a. Aspek Produk

Pada aspek produk, diharapkan hotel syariah dapat memberikan produk yang keamanan pengunjung dapat terjamin, khususnya yang beragama Islam dalam hal kehalalannya. Hotel Jl Star Makassar sangat memperhatikan kepuasan pengunjungnya, salah satu faktor dalam mendapatkan kepuasan dari pengunjung ialah pelayanan dan produknya.

Hotel berkonsep syariah telah dimuat pada fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 perihal Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada aspek produk yang dijadikan sebagai acuan dalam mendirikan hotel syariah diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyediaan makanan & minuman yang halal sertawajib sudah memperoleh sertifikat halal dari MUI.

Makanan dan minuman hotel harus sesuai dengan syariah, pihak hotel tidak boleh menyediakan makanan haram yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Sebagaimana dalam wawancara bersama Koki hotel Jl Star, bahwa pihak hotel sudah menyediakan menu makanan serta minuman bervariasi yang diolah dari bahan halal. Pihak hotel Jl Star tidak menyajikan makanan dan minuman yang haram misalnya daging babi, bir, dan lain-lainnya.<sup>35</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman pada QS. Al-Baqarah: 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعِينِ اللَّهُ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang ketika disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”*.

Ayat tersebut menerangkan bahwa makanan yang haram dikonsumsi ialah bangkai, darah, daging babi serta hewan yang disembelinya tak dengan menyebut nama Allah.

Dalam hal ini pihak hotel Jl Star telah menyajikan makan dan minuman yang halal, namun hotel Jl Star belum mengantongi sertifikat halal dari MUI. Sehingga dapat dikatakan bahwa hotel Jl Star belum selaras dengan

---

<sup>34</sup>Abdul Mujib, “Analisis Terhadap Konsep Syariah Pada Industri Perhotelan Di Indonesia,” *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 425–447, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/238>.

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Mamang (KokiHotel Jl Star Makassar), 15 Mei 2022.

ketetapan DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 perihal Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

2) Seluruh produk yang ditawarkan harus memenuhi criteria syariah

Produk hotel JL Star pada bagian kamar tidur telah tersedia Al-qur'an dan sajadah ditiap kamar tidur hotel, sehingga pengunjung dapat melakukan ibadah di dalam kamar.<sup>36</sup> Penyediaan tersebut sesuai kriteria MUI yang mana di dalam kriterianya mengharuskan disediakannya sajadah, Al-Qur'an, dan mukena di dalam kamar.

Selain itu produk hotel pada bagian kamar mandi tamu harus tersedia alat-alat praktis guna bersuci, tersedia alat-alat untuk wudhu dan tersedia kamar mandi yang tertutup. Seperti halnya dalam wawancara bersama *room boy* hotel JL Star yang menyatakan bahwa sudah adanya alat bersuci seperti sabun shampo, siwak, sikatgigi, *closet*, *shower*, serta keran wudhu. Selain itu, sudah sesuai kamar mandi tamu dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dimana bentuk kamar mandi tersebut tertutup sehingga dapat menjaga pandangan agar tidak terlihat dari luar.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa ketentuan DSN-MUI mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sudah diterapkan di produk-produk hotel JL Star.

b. Aspek Pelayanan

Pelayanan merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan sebuah usaha perhotelan. Baik serta ramahnya suatu pelayanandengan demikian hotel tersebut dinilai baik di mata pengunjung. Di Hotel JL Star sangat penting untuk melayani pengunjung dengan sopan dan ramah dan selalu membudayakan salam kepada pengunjung hotel.

Pelayanan pada perhotelan syariah harus berdasarkan dengan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 perihal Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berlandaskan atas Prinsip Syariah, yaitu:

1) Tak memberikan akses pornografi serta hal-hal yang bersifat asusila

Menurut fatwa DSN-MUI, Salah satu persyaratan hotel syariah adalah tak tersedianya akses pornografi serta perbuatan asusila. Tujuan daripada criteria tersebut agar dihindarkan terhadap kemusyrikan, kemasiatan serta kemunkaran, serta menciptakan kemaslahatan serta kemanfaatan baik dengan cara material ataupun spiritual. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama bapak HRD *Manager* hotel JL Star bahwa, hotel JL Star tak memberi penyediaan akses pornografi serta takmemberi persediaan minuman yang beralkohol di kamar, melainkan hanya menyediakan air mineral, tea dan kopi diseluruh kamar. Selain itu fasilitas hiburan seperti

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Wasyudi (*Room Boy* Hotel JL Star Makassar), 15 Mei 2022.

karaoke, bar, biliar, dan sebagainya tidak tersedia dalam hotel ini. Karena fasilitas tersebut tidak sesuai dengan kriteria hotel syariah.<sup>37</sup>

Melalui penjabaran di atas, bisa ditarik kesimpulan jika ketentuan DSN-MUI mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sudah diterapkan oleh hotel Jl Star.

2) Menyediakan fasilitas ibadah dan fasilitas bersuci yang memadai.

Pada hotel syariah menurut Widayani,<sup>38</sup> wajib adanya mushollah dan tersedianya perlengkapan sholat yang bersih serta terawat, tersedia petunjuk arah kiblat, dan wajib diperdengarkan kumandang adzan, sehingga para pengunjung ataupun karyawan hotel dapat mendengarkannya.

Hasil wawancara bersama *Room Boy* hotel Jl Star, dapat diketahui bahwa hotel Jl Star sudah berusaha untuk memenuhi kriteria yang sudah ditentukan DSN-MUI perihal Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, dimanapihak hotel telah menyediakan ruangan mushollah yang bersih dan terawat, menyediakan petunjuk arah kiblat dan peralatan sholat yang bersih berupa mukenah, sajadah dan Al-qur'an. Bukan hanya di mushollah melainkan di tiap kamar pun sudah disediakan. Pihak hotel juga telah menyediakan tempat wudhu yang terawat serta bersih, instalasi dan saluran pembuangan airnya dalam keadaan yang baik.<sup>39</sup> Akan tetapi tempat wudhu tidak ada pembatas atau pemisah sehingga tempat wudhu perempuan dan laki-laki digabung tidak terpisah.

3) Hotel Syariah wajib mempunyai pedoman dalam tata cara pelayanan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu prinsip hotel syariah menurut Fatwa DSN-MUI adalah memiliki pedoman atau peraturan tertulis agar terselenggaranya prinsip syariah di dalam hotel tersebut. yang dimaksud dengan peraturan yaitu, melaksanakan seleksi pada tamu yang datangnya berpasangan dengan mengidentifikasi menggunakan KTP atau buku nikah dan melakukan pemeriksaan terhadap tamu agar tidak membawa masuk minuman beralkohol ke dalam hotel.<sup>40</sup>

Berdasarkan wawancara bersama pihak Hotel Jl Star Makassar, dapat diketahui bahwapihak hotel sudah melaksanakan penyeleksian pada tamu yang datangnya berpasangan. Sebelum *chek-in* pihak resepsionis akan meminta untuk menunjukkan Buku Nikah, KK atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pengunjung yang datang berpasangan. Dan apabila tamu yang

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Heryanto (HRD *Manager* Hotel Jl Star Makassar), 14 Mei 2022.

<sup>38</sup> Aulia Fadhil, *Manajemen Hotel Syariah* (Yogyakarta: Dava Meida, 2018): 27.

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Wasyudi (*Room Boy* Hotel Jl Star Makassar), 15 Mei 2022.

<sup>40</sup> Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya* (Depok: Rajawali Press, 2017): 45.

bukan muhrim tersebut tidak punya buku nikah maka kami akan tolak secara halus dan memeberitahukan peraturan yang ada di hotel Jl Star.<sup>41</sup>

c. Aspek Pengelolaan

Pengelolaan yaitu salah satu tahapan yang memberikan pengawasan terhadap segala yang berhubungan dengan melaksanakan dan mencapai tujuan. Pengelolaan pada perhotelan syariah harus berdasarkan atas fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 perihal Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yakni:

1) Karyawan serta Karyawati hotel wajib mengenakan pakaian sesuai syariah

Berdasarkan hasil wawancara bersama *General Manager* hotel Jl Star, dapat diketahui bahwa seluruh karyawan hotel Jl Star telah menggunakan seragam yang sopan serta rapihselaras dengan prinsip syariah. Untuk karyawatnya wajib memakai jilbab yang menutup dada, menggunakan baju seragam yang disediakan oleh hotel, tidak ketat dan tidak tembus pandang. Bagi karyawannya wajib menggunakan seragam yang rapi, model rambut pendek dan disisir rapi, serta menggunakan peci pada hari jumat.<sup>42</sup>

2) Adanya koneksi dengan Bank Syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah padasaat memfasilitasi pembayaran.

Salah satu ketetapan hotel syariah menurut Fatwa DSN-MUI adalah wajib memakai jasa Lembaga Keuangan Syariah pada saat melaksanakan pembayaran. Tak diperkenakan memakai Lembaga Keuangan Konvensional dikarenakan perihal itu menunjukkan jika hotel syariah tak menerapkan serta mendukung praktek riba.

Berdasarkan hasil wawancara bersama HRD Manager hotel Jl Star, bahwa dalam transaksi pembayaran telah menggunakan Lembaga Keuangan Syariah yakni pada Bank Muamalat dan BSI, namun hotel ini pun memakai Bank Konvensional dikarenakan menyelaraskanapa yang dibutuhkan tamu hotel.<sup>43</sup>

Dari uraian diatas, dapat di ketahui bahwa hotel Jl Star masih belum sepenuhnya seseuai dengan criteria yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 perihal Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

## Penutup

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Firman (*Receptionist* Hotel Jl Star Makassar), 15 Mei 2022.

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Inohaida Yohanryani (*General Manager* Hotel Jl Star Makassar), 20 Mei 2022.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Heryanto (*HRD Manager* Hotel Jl Star Makassar), 14 Mei 2022.

Berlandaskan atas hasil riset yang telah dijabarkan oleh periset, alhasil bisa disimpulkan jika pengelolaan Hotel Jl Star Makassar telah berjalan dengan baik sertaalami kenaikan setiap tahunnya. Perihal tersebut bisa diamati mulai dari perencanaan yang sudah direncanakan dengan *effective*, struktur organisasi, pengarahannya serta pengawasan yang telah terstruktur dan terorganisir dengan baik.

Persyaratan hotel syariah berlandaskan atas Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 perihal Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kualifikasi yang mencakup aspek produk, aspek pelayanan, serta aspek pengelolaan. Pada ketiga aspek tersebut, Hotel JL Star Makassar belum bisa dinyatakan sepenuhnya selaku hotel syariah dikarenakan ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan persyaratan hotel syariah, sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Fatwa DSN-MUI, yakni pada mushallah hotel tidak memiliki pembatas antara perempuan dan laki-laki, masih menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional dalam pembayaran, dan Hotel Jl Star masih belum mempunyai sertifikat Halal dari Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Ardyanto, I A, and E A Y Jayadi. "Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Minat Menginap Kembali Konsumen Di Core Hotel Bonnet Surabaya." *Jurnal Hospitality dan Manajemen* (2019): 332–343. <http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-perhotelan/article/view/10116%0Ahttp://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-perhotelan/article/download/10116/9051>.
- Baharuddin, A Zamakhsyari, and Fahadil Amin Al Hasan. "PERKEMBANGAN BISNIS HOTEL SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah Di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 33–52. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1106>.
- Basmalah, Anwar. "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air." *Binus Business Review* 2, no. 2 (2011): 763–769.
- Faldini, Mandala. "ANALISIS MANAJEMEN HOTEL SYARIAH YASMIN HOTEL AND RESTAURANT DI KABUPATEN BANGKA BARAT (TINJAUAN FATWA DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016)" 3, no. 2 (2018): 6–7.
- Fatwa Dewan Syariah MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 6–9.
- Hafizi, Muhammad Riza, and Dyah Sulistiyo Rimbodo. "Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah." *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 52–66.
- Ismayanti, Ismayanti, and Muslimin Kara. "ANALISIS PENGELOLAAN HOTEL AL-BADAR SYARIAH DI KOTA MAKASSAR." *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1

- (2017). Accessed September 5, 2021. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/4983>.
- Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah: Teori Dan Praktek*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Mansyurah, Firqah Annajiyah. "Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 9, no. 2 (2019): 91.
- Mujib, Abdul. "Analisis Terhadap Konsep Syariah Pada Industri Perhotelan Di Indonesia." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 425–447. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/238>.
- Nanang Fattah, Pipih Latifah. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Indonesia: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan, Alifiulahtin Utaminingsih. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Polinema Perss, 2018.
- Pariwisata, Menteri, D A N Ekonomi, and Kreatif Republik. "Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah" (2014).
- Pratiwi, Eko Kurniasih. "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2017): 75–90.
- Pratomo, Aditya, and Agung Gita Subakti. "ANALISIS KONSEP HOTEL SYARIAH PADA HOTEL SOFYAN JAKARTA SEBAGAI WORLD'S BEST FAMILY FRIENDLY HOTEL Hotel Concept Analysis Of Syariah On Hotel Sofyan Jakarta As World's Best Family Friendly Hotel." *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* 2, no. 3 (2017): 354–367.
- Putranti, Clara Sapphira, and Agung Budiatmo. "Terhadap Keputusan Menginap ( Studi Pada Pelanggan Star Hotel Semarang )" (2020): 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/>.
- S., Sutarno N. *Perpustakaan Dan Masyarakat*. Indonesia: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Saefrudin. "Pengorganisasian Dalam Manajemen" 5, no. December (2017): 56–67.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sukarno, Frenly. "Koordinasi Dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Nasional Kayan Mentarang Di Desa Tanjung Lapang Kilometer Delapan Kabupaten Malinau." *eJournal Pemerintahan Integratif* 4, no. 2 (2016): 217–232.
- Sukmawijaya, Angga. *Hotel Syariah Diprediksi Akan Terus Berkembang di Indonesia* (Kumparan Bisnis, 2018): <https://kumparan.com/kumparanbisnis/hotel-syariah-diprediksi-akan-terus-berkembang-di-indonesia/full> , diakses pada 15

Desember 2022.

Syafri, Harahap Sofyan. *Manajemen Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Syarizka, Deandra. *Wisata Halal Makin Heboh, Hotel Syariah di Indonesia Kurang Sertifikasi* (Bisnis.com., 2018): <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180511/12/794021/wisata-halal-makin-heboh-hotel-syariah-di-indonesia-kurang-sertifikasi>, diakses pada 15 Desember 2022.

Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen, Diterjemahkan Oleh J. Smith. D.F.M. Cet. 8*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Umar, Husein. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Wahidin, Ade. "PRINSIP SALING RELA DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM (Tafsir Analitis Surat An-Nisa' [4] Ayat 29)." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (2018): 110.

Wutoy, Marvine. "Perencanaan Alokasi Dana Kampung (Adk) Kabupaten Mamberamo Raya (Kajian Pada Bpmpk Dan Bpkad)." *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2020): 105–113.  
<http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JKP/article/view/1565>.